



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SABRAN Bin SALEH (Alm);**
  2. Tempat lahir : Barabai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/03 Juli 1987;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Dr. Murjani Gg. Hijrah RT/RW 003/007 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan alamat sekarang Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah Nomor 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, walaupun haknya telah diberikan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 6 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabran Bin (Alm) Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sabran Bin (Alm) Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam terbuat dari kulit tanpa merk;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04S IMEI 1 356769543734487 dan IMEI 2 357615313734489;

- 4 (empat) buah bundle kertas dengan tulisan "MALAM";

- 2 (dua) buah alat tulis bolpoin merk Pilot dengan warna biru dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang berjumlah Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) secara berimbang;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sabran Bin (Alm) Saleh pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah Nomor 79, RT. 002, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mulai melakukan penjualan togel atau kupon putih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa di rumahnya yang berada di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah Nomor 79, RT. 002, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Penjualan togel atau kupon putih tersebut, dijual Terdakwa kepada siapa saja yang ingin membeli dari Terdakwa dengan cara pembeli secara langsung datang kepada Terdakwa, lalu uang pembelian angka togel tersebut disetor Terdakwa melalui BRI LINK dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi milik adek Terdakwa. Selanjutnya jenis togel atau kupon putih yang dijual Terdakwa yaitu jenis pasaran Sydney, Singapore, Hongkong, Kamboja dan Taiwan. Adapun jenis angka togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk kali satunya dan apabila para pembeli angka tersebut tebakannya keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan kemenangan setiap pembeli, Terdakwa tidak menjamin setiap angka yang dibeli pembeli akan keluar karena perjudian togel atau kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah Nomor 79, RT. 002, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa berada di jalan, tiba-tiba petugas kepolisian yang diantaranya Saksi Naufal Muhammad Kanz, Saksi Andhika Shauvy Andrian dan Saksi Dicky Ferdiansyah mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04s, Imei Slot 1 : 356769543734487, Imei Slot 2 : 357615313734489, 4 (empat) buah kertas untuk angka nomor tembak dan 2 (dua) buah alat tulis merk pilot warna biru dan hitam. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penghasilan yang didapatkan Terdakwa setiap hari nya dalam menjual angka togel yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan omset setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan perjudian jenis kupon putih tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan atas dugaan perjudian di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No. 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ada di lokasi tersebut, Terdakwa sedang menjual togel kupon putih kepada masyarakat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi, Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto dan Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian sedang memantau, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan sampai ke Gang Hidayah, kemudian Saksi, Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto dan Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa tersebut untuk dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04S, IMEI slot 1: 356769543734487, IMEI slot 2: 357615313734489, 4 (empat) buah kertas untuk angka nomor tembakan dan 2 (dua) buah alat tulis merk Pilot warna biru dan hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menjual kupon putih yang berisi nomor togel yang ditembak oleh pembeli, caranya adalah pembeli datang kepada Terdakwa dan menyerahkan nomor togel yang akan ditembak dan membayar, kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan ditembak dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian Terdakwa mengakses situs judi online DUNIA4D, TOGELCC dan TOTO5D dengan menembak togel SYDNEY. Saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa uang dari pembeli, disetorkan ke BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi dengan nomor rekening 454101026901535, kemudian saldo dalam rekening tersebut digunakan untuk menembak nomor togel dari situs judi online tersebut di atas dan mendapat keuntungan atau *fee* dari selisih harga togel yang dibayarkan dengan harga togel yang dibeli. Adapun jenis angka togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya dan apabila angka tebakan para pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjamin setiap angka yang dibeli pembeli akan keluar karena perjudian jenis togel kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih tersebut berada di tempat umum dan bukan merupakan tempat khusus;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan menjelaskan tidak ada memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel kupon putih dari pihak berwenang atau dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan atas dugaan perjudian di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No. 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ada di lokasi tersebut, Terdakwa sedang menjual togel kupon putih kepada masyarakat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi, Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo sedang memantau, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan sampai ke Gang Hidayah, kemudian Saksi, Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa tersebut untuk dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04S, IMEI slot 1: 356769543734487, IMEI slot 2: 357615313734489, 4 (empat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kertas untuk angka nomor tembakan dan 2 (dua) buah alat tulis merk Pilot warna biru dan hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menjual kupon putih yang berisi nomor togel yang ditembak oleh pembeli, caranya adalah pembeli datang kepada Terdakwa dan menyerahkan nomor togel yang akan ditembak dan membayar, kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan ditembak dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian Terdakwa mengakses situs judi online DUNIA4D, TOGELCC dan TOTO5D dengan menembak togel SYDNEY. Saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa uang dari pembeli, disetorkan ke BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi dengan nomor rekening 454101026901535, kemudian saldo dalam rekening tersebut digunakan untuk menembak nomor togel dari situs judi online tersebut di atas dan mendapat keuntungan atau *fee* dari selisih harga togel yang dibayarkan dengan harga togel yang dibeli. Adapun jenis angka togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya dan apabila angka tebakan para pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjamin setiap angka yang dibeli pembeli akan keluar karena perjudian jenis togel kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih tersebut berada di tempat umum dan bukan merupakan tempat khusus;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan menjelaskan tidak ada memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel kupon putih dari pihak berwenang atau dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dan Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan atas dugaan perjudian di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No. 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ada di lokasi tersebut, Terdakwa sedang menjual togel kupon putih kepada masyarakat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi, Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo sedang memantau, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan sampai ke Gang Hidayah, kemudian Saksi, Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa tersebut untuk dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04S, IMEI slot 1: 356769543734487, IMEI slot 2: 357615313734489, 4 (empat) buah kertas untuk angka nomor tembak dan 2 (dua) buah alat tulis merk Pilot warna biru dan hitam;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian adalah dengan menjual kupon putih yang berisi nomor togel yang ditembak oleh pembeli, caranya adalah pembeli datang kepada Terdakwa dan menyerahkan nomor togel yang akan ditembak dan membayar, kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan ditembak dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian Terdakwa mengakses situs judi online DUNIA4D, TOGELCC dan TOTO5D dengan menembak togel SYDNEY. Saat Terdakwa di interogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa uang dari pembeli, disetorkan ke BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi dengan nomor rekening 454101026901535, kemudian saldo dalam rekening tersebut digunakan untuk menembak nomor togel dari situs judi online tersebut di atas dan mendapat keuntungan atau fee

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



dari selisih harga togel yang dibayarkan dengan harga togel yang dibeli. Adapun jenis angka togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya dan apabila angka tebakan para pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjamin setiap angka yang dibeli pembeli akan keluar karena perjudian jenis togel kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel kupon putih tersebut berada di tempat umum dan bukan merupakan tempat khusus;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bersangkutan menjelaskan tidak ada memiliki ijin untuk mengadakan perjudian jenis togel kupon putih dari pihak berwenang atau dari pihak manapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih secara pribadi tanpa melibatkan atau mengikutsertakan pihak lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di Jalan Dr. Murjani Depan Gg. Hidayah Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut sudah  $\pm$  3 (tiga) bulan belakangan dan Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut kepada siapa saja orang yang ingin membeli sedangkan untuk tempat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut berada di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No. 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sarana/alat yang digunakan Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih menggunakan alat tulis pulpen dan kertas untuk menulis angka yang dibeli, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04S dengan IMEI Slot 1: 356769543734487 dan IMEI Slot 2: 357615313734489 yang Terdakwa gunakan untuk memfoto angka tebakan yang telah ditulis kemudian dikirimkan ke pembeli nomor tersebut serta mengirimkan angka tebakan togel yang telah dibeli oleh pemasang ke situs judi online yaitu TOTO 5D, DUNIA 4D, TOGEL CC dengan User name: UPINIPIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi penyetoran deposit uang ke situs judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa deposit melalui BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi milik adik Terdakwa dengan nomor rekening 454101026901535 ke rekening situs judi online tersebut dan nomor rekening situs judi online tersebut setiap melakukan deposit selalu berganti-ganti;
- Bahwa modal yang di gunakan Terdakwa adalah berasal dari pembelian para penembak togel tersebut, kemudian disetorkan melalui BRI Link serta di kirimkan ke rekening situs judi online;
- Bahwa cara Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut yaitu dengan cara pembeli datang dan membeli secara langsung kepada Terdakwa, kemudian uang dari pembelian angka tersebut Terdakwa setor melalui BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi milik adik Terdakwa dengan nomor rekening 454101026901535 ke rekening situs judi online, apabila angka yang ditebak oleh pembeli kena maka Terdakwa melakukan *withdraw*/penarikan setelah uang tersebut masuk ke rekening Bank BRI atas nama Sari Devi kemudian Terdakwa tarik dan diserahkan kepada para pemasang;
- Bahwa cara bermain perjudian jenis togel atau kupon putih yaitu para pembeli dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut dipasang dengan nominal uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan kemudian angka yang dipasang tersebut keluar atau kena maka si pembeli mendapat bayaran yaitu 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para pembeli atau penebak pasti bisa mendapatkan bayaran dari hasil pembelian kupon putih tersebut apabila angka tebakannya keluar atau tepat, namun Terdakwa tidak dapat menjamin karena sistemnya hanya untung-untungan saja dan dalam pembelian kupon tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus melainkan hanya menebak saja;
- Bahwa untuk permainan judi kupon putih tersebut dilakukan setiap hari kecuali untuk pasaran SINGAPORE yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa omset atau penghasilan atas penjualan togel atau kupon putih setiap hari antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset atau penghasilan atas penjualan togel atau kupon putih setiap bulan antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih untuk pasaran KAMBOJA dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB karena pada pukul 11.00 WIB pasaran KAMBOJA angka togelnya keluar. Kemudian Terdakwa menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih untuk pasaran SYDNEY dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena pada pukul 14.00 WIB pasaran SYDNEY angka togelnya keluar. Selanjutnya untuk pasaran SINGAPORE dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB karena pada pukul 18.00 WIB pasaran SINGAPORE angka togelnya keluar. Berikutnya untuk pasaran TAIWAN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB karena pada pukul 20.45 WIB pasaran TAIWAN angka togelnya keluar. Lebih lanjut untuk pasaran HONGKONG dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB karena pada pukul 23.00 WIB pasaran HONGKONG angka togelnya keluar;
- Bahwa sistem pembayaran apabila ada angka tebakkan dari pembeli yang kena atau keluar sistemnya yaitu dengan cara melakukan *withdraw*/penarikan setelah uang tersebut masuk ke rekening Bank BRI atas nama Sari Devi kemudian Terdakwa tarik dan diserahkan kepada para pemasang;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pengeluaran angka togel dengan membuka aplikasi youtube dengan kata kunci "Live Draw Togel";
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih berada di area depan rumah dan ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual atau mengedarkan perjudian jenis togel atau kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa keuntungan hasil perjudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam terbuat dari kulit tanpa merk;
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04S IMEI 1 356769543734487 dan IMEI 2 357615313734489;
4. 4 (empat) buah bundle kertas dengan tulisan "MALAM";
5. 2 (dua) buah alat tulis bolpoin merk Pilot dengan warna biru dan hitam;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Tim Resmob Ditreskrimum Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan atas dugaan perjudian di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No. 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ada di lokasi tersebut, Terdakwa sedang menjual togel kupon putih kepada masyarakat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto, Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo sedang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan sampai ke Gang Hidayah, kemudian Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto, Saksi Andhika Shauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa tersebut untuk dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04S, IMEI slot 1: 356769543734487, IMEI slot 2: 357615313734489, 4 (empat) buah kertas untuk angka nomor tembak dan 2 (dua) buah alat tulis merk Pilot warna biru dan hitam;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian adalah dengan menjual kupon putih yang berisi nomor togel yang ditembak oleh pembeli yang mana pembeli datang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan nomor togel yang akan ditembak dan pembeli membayar kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan ditembak dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian Terdakwa mengakses situs judi online DUNIA4D, TOGELCC dan TOTO5D dengan menembak togel SYDNEY;

- Bahwa bahwa uang dari pembeli tersebut disetorkan Terdakwa ke BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi dengan nomor rekening 454101026901535 dan saldo dalam rekening tersebut digunakan untuk menembak nomor togel dari situs judi online tersebut di atas dan Terdakwa mendapat keuntungan atau *fee* dari selisih harga togel yang dibayarkan pembeli dengan harga togel yang dibeli;

- Bahwa jenis angka togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya dan apabila angka tebakan para pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjamin setiap angka yang dibeli pembeli akan keluar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perjudian togel atau kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel kupon putih untuk pasaran KAMBOJA dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB karena pada pukul 11.00 WIB pasaran KAMBOJA angka togelnya keluar. Kemudian Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel kupon putih untuk pasaran SYDNEY dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena pada pukul 14.00 WIB pasaran SYDNEY angka togelnya keluar. Selanjutnya untuk pasaran SINGAPORE dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB karena pada pukul 18.00 WIB pasaran SINGAPORE angka togelnya keluar. Berikutnya untuk pasaran TAIWAN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB karena pada pukul 20.45 WIB pasaran TAIWAN angka togelnya keluar. Lebih lanjut untuk pasaran HONGKONG dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB karena pada pukul 23.00 WIB pasaran HONGKONG angka togelnya keluar. Terdakwa mengetahui pengeluaran angka togel dengan membuka aplikasi youtube dengan kata kunci "Live Draw Togel";
- Bahwa omset atau penghasilan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian dengan menjual jenis togel kupon putih setiap hari antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap bulan antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa keuntungan hasil perjudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai mata pencaharian Terdakwa;
- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel jenis kupon putih berada di area depan rumah dan ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan perjudian dengan menjual togel kupon putih tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Sabran Bin Saleh (Alm) yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok dan dibenarkan Terdakwa, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini terpenuhi dan terbukti maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau *Opzet* berdasarkan *Memorie Van Toelichting (MVT)* dapat diartikan sebagai "*Willen en Weten*", perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memberikan" adalah menyerahkan



sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) angka ke-3 KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan.

Menimbang, bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi tidak menjelaskan secara spesifik terminologi judi togel;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dijelaskan beberapa jenis judi tetapi tidak dijelaskan judi togel namun ada penjelasan terkait judi buntut yang memiliki kesamaan makna yaitu taruhan uang menggunakan media kupon dimana terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dalam sebuah undian;

Menimbang, bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menjelaskan jika ada bentuk dan jenis perjudian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu judi togel juga merupakan pengertian judi dalam ketentuan tersebut. Yang mana judi togel termasuk pada suatu perbuatan yang dilarang, sebagaimana ditentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang melarang pemberian izin pelaksanaan dan penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Tim Resmob Ditreskrim Polda Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan atas dugaan perjudian di sebuah rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Murjani Gg. Hidayah No. 79 RT. 002 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ada di lokasi tersebut, Terdakwa sedang menjual togel kupon putih kepada masyarakat, kemudian sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto, Saksi Andhika Chauvy Andrian Bin Sabtadi Andrian dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo sedang memantau, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan berjalan sampai ke Gang Hidayah, kemudian Saksi Dicky Ferdiansyah Bin Suyanto, Saksi Andhika Chauvy Andrian Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtadi Andrian dan Saksi Naufal Muhammad Kanz Bin Purnomo langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa dan barang bukti yang ada di rumah Terdakwa tersebut untuk dibawa ke Polda Kalimantan Tengah untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A04s, IMEI slot 1: 356769543734487, IMEI slot 2: 357615313734489, 4 (empat) buah kertas untuk angka nomor tembakan dan 2 (dua) buah alat tulis merk Pilot warna biru dan hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan perjudian adalah dengan menjual kupon putih yang berisi nomor togel yang ditembak oleh pembeli yang mana pembeli datang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan nomor togel yang akan ditembak dan pembeli membayar kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menulis nomor togel yang akan ditembak dan menyerahkannya kepada pembeli, kemudian Terdakwa mengakses situs judi online DUNIA4D, TOGELCC dan TOTO5D dengan menembak togel SYDNEY;

Menimbang, bahwa bahwa uang dari pembeli tersebut disetorkan Terdakwa ke BRI Link dengan menggunakan rekening Bank BRI atas nama Sari Devi dengan nomor rekening 454101026901535 dan saldo dalam rekening tersebut digunakan untuk menembak nomor togel dari situs judi online tersebut di atas dan Terdakwa mendapat keuntungan atau fee dari selisih harga togel yang dibayarkan pembeli dengan harga togel yang dibeli;

Menimbang, bahwa jenis angka togel yang dijual Terdakwa yaitu 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk kali satunya dan apabila angka tebakan para pembeli keluar maka pembeli akan mendapatkan uang bayaran yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak menjamin setiap angka yang dibeli pembeli akan keluar karena perjudian togel atau kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel kupon putih untuk pasaran KAMBOJA dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB karena pada pukul 11.00 WIB pasaran KAMBOJA angka

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togelnya keluar. Kemudian Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel kupon putih untuk pasaran SYDNEY dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB karena pada pukul 14.00 WIB pasaran SYDNEY angka togelnya keluar. Selanjutnya untuk pasaran SINGAPORE dari pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB karena pada pukul 18.00 WIB pasaran SINGAPORE angka togelnya keluar. Berikutnya untuk pasaran TAIWAN dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB karena pada pukul 20.45 WIB pasaran TAIWAN angka togelnya keluar. Lebih lanjut untuk pasaran HONGKONG dari pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB karena pada pukul 23.00 WIB pasaran HONGKONG angka togelnya keluar. Terdakwa mengetahui pengeluaran angka togel dengan membuka aplikasi youtube dengan kata kunci "Live Draw Togel";

Menimbang, bahwa omset atau penghasilan yang diperoleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan perjudian dengan menjual jenis togel kupon putih setiap hari antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setiap bulan antara Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan hasil perjudian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai mata pencaharian Terdakwa;

Menimbang, bahwa tempat yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel jenis kupon putih berada di area depan rumah dan ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan perjudian dengan menjual togel kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa melakukan perbuatan menjual judi jenis togel kupon putih kepada masyarakat dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa secara langsung dan Terdakwa menyerahkan nomor togel yang akan ditembak dan pembeli membayar kepada Terdakwa. Kemudian dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatannya dilarang dan kegiatan perjudian dengan menjual togel kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya karena perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian Terdakwa. Dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut memberikan kesempatan kepada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yaitu pembeli untuk melakukan permainan judi dan perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapatkan izin dan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat alternatif unsur yang terbukti yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan dilakukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04S IMEI 1 356769543734487 dan IMEI 2 357615313734489;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan untuk tindak pidana perjudian dan memiliki nilai ekonomis serta uang yang merupakan hasil tindak pidana perjudian, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam terbuat dari kulit tanpa merk;
- 4 (empat) buah bundle kertas dengan tulisan "MALAM";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat tulis bolpoin merk Pilot dengan warna biru dan hitam;

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap dalam menjatuhkan putusannya pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabran Bin Saleh (Alm) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp1.224.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A04S IMEI 1 356769543734487 dan IMEI 2 357615313734489;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam terbuat dari kulit tanpa merk;
  - 4 (empat) buah bundle kertas dengan tulisan "MALAM";
  - 2 (dua) buah alat tulis bolpoin merk Pilot dengan warna biru dan hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 4/Pid.B/2025/PN Plk



Sari Ramadhaniati, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)